

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA MENJARING  
IKAN (STUDI KASUS DI DESA TASIKMADU KECAMATAN  
WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ENDAH WULANDARI**

**NIM: 210 213 130**

**Pembimbing:**

**Dr. H. ABDUL MUN'IM SALEH, M. Ag.**

**NIP. 195611071994031001**

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2017**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan.<sup>1</sup> Islam memerintahkan supaya harta kekayaan itu dikumpulkan dengan berbagai cara seperti: perniagaan, pertanian yang dapat menyuburkan bumi dan melipatgandakan hasilnya, serta perusahaan perindustrian.<sup>2</sup> Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu maupun merugikan. Tanpa kerjasama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>3</sup> Namun, Islam tetap memberikan ketentuan atas usaha yang dilakukan baik perseorangan maupun kerjasama dengan konsep *halālan ṭayyiban*, di antaranya adalah akad *shirkah* dan akad *muḍārabah*.

Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek terdapat praktek kerjasama menjaring ikan yang dikenal dengan sebutan “tawur”. Kegiatan tersebut membutuhkan beberapa orang untuk

---

<sup>1</sup>Helmi karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 12.

<sup>2</sup> Mahmud Shaltut, Akidah dan Syariah Islam, terj. Fachruddin Hs, Nasharuddin Thaha (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 253.

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, et. al., Fiqh Muamalat (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 135.

melakukan kerjasama.<sup>4</sup>Desa ini terletak di kawasan pesisir pantai wilayah Trenggalek.Hampir seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut beraktivitas di pesisir pantai dengan profesi sebagai nelayan, penyewaan perahu wisata, tikar, pelampung, termasuk berjualan beraneka jenis makanan dan minuman di pinggir pantai, hingga pernak-pernik khas daerah pesisir.<sup>5</sup>

Dari sekian banyak profesi tersebut, nelayan adalah mata pencaharian utama bagi masyarakat yang berada di daerah pesisir pantai, karena hasil dari profesi tersebut menjanjikan.Jika bertepatan dengan musim ikan, pendapatan nelayan dalam sekali melaut saja bisa menghasilkan kurang lebih sepuluh ton ikan.<sup>6</sup>Namun, mereka hanya bisa melaut pada bulan-bulan tertentu saja, yaitu sekitar bulan Maret-Oktober.Di mana dalam setiap bulannya mereka hanya dapat menebar jaring sebanyak dua puluh kali saja yang disebut dengan “1 trip”.<sup>7</sup>

Dalam hal melaut, di Desa Tasikmadu mengenal istilah juragan darat dan juragan laut.Juragan darat adalah orang yang mempunyai kapal tetapi tidak ikut mencari ikan.Sedangkan yang disebut dengan juragan laut adalah orang yang ditunjuk langsung oleh juragan darat untuk menjalankan kapalnya sekaligus mencari ABK (anak buah kapal) untuk

---

<sup>4</sup> Asmadi, Hasil Wawancara: Juragan Darat, 24 Desember 2016.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Suhar, Hasil Wawancara: Juragan Laut, 24 Desember 2016.

<sup>7</sup> Ibid.

membantu menebar jaring. ABK merupakan pekerja tetap yang selalu ikut juragan laut dalam menjaring ikan yang biasanya berjumlah 25 orang.<sup>8</sup>

Selain ABK, biasanya ketika akan menengah untuk menebar jaring ada orang luar yang menawarkan diri untuk ikut membantu melaut. Berapapun jumlah orang yang ingin bergabung untuk melaut pasti diterima oleh juragan laut, biasanya sekitar 5-10 orang.<sup>9</sup> Keberadaan orang yang ikut bergabung untuk melaut ini secara langsung maupun tidak langsung sangatlah berpengaruh. Hal ini dikarenakan dari setiap orang yang ikut melaut akan mendapatkan bagian yang sama dengan ABK.<sup>10</sup>

Rincian pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam kerjasama penjaringan ikan sebagai berikut<sup>11</sup>:

| No. | Subjek                                    | Jenis pekerjaan                     |
|-----|---|-------------------------------------|
| 1.  | Juragan darat                             | Menyediakan kapal untuk melaut      |
| 2.  | Juragan laut                              | Menjalankan kapal serta mencari ABK |
| 3.  | Anak buah kapal (ABK)                     | Menjaring ikan                      |
| 4.  | Orang luar yang ikut bergabung (jika ada) | Membantu ABK menjaring ikan         |

<sup>8</sup> Ibid.


<sup>9</sup> Nico, Hasil Wawancara: ABK, 24 Desember 2016.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Suhar, Hasil Wawancara: Juragan Laut, 24 Desember 2016.

Dengan demikian, kerjasama penjarangan ikan ini membutuhkan kerjasama beberapa orang dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Hal ini dalam fiqh bisa berupa *shirkah* maupun *muḍārabah*.

*Shirkah* secara bahasa berarti percampuran dan persekutuan. Yang dimaksud percampuran di sini adalah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.<sup>12</sup> Sedangkan *shirkah* menurut istilah sebenarnya memiliki pengertian yang beragam, tergantung pada bentuk *shirkah*-nya.<sup>13</sup> Definisi *shirkah* secara umum adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.<sup>14</sup> Dasar hukum *shirkah* terdapat dalam Q.S. Ṣād: 24 sebagai berikut:



Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat *ẓalim* kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat *ẓalim* kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan '*amal* yang *ṣālih* dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta

<sup>12</sup> Ghazaly, Fiqh, 127.

<sup>13</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 99.

<sup>14</sup> Ghazaly, Fiqh, 127.

ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat. (Q.S. Ṣād: 24)<sup>15</sup>

Sedangkan *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*sāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *muḍārabah* akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, biasanya dalam bentuk nisbah (prosentase).<sup>16</sup> Mengenai *muḍārabah* ini telah disebutkan dalam *al-hadīth* sebagai berikut:

2289- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ, عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَه. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبْنِ, لَا لِلْبَيْعِ))<sup>17</sup>

2289- Mewartakan kepada kami al-Ḥasan ibnu ‘Aliy al-Khallāl, mewartakan kepada kami Bishr ibnu Thābit al-Bazzār, mewartakan kepada kami Naṣr ibnu al-Qāsim, dari ‘Abdi al-Raḥmān (‘Abdi al-Raḥīm) ibnu Dāwud, dari Ṣāliḥ ibnu Ṣuhayb, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW., bersabda: “tiga perkara yang ada barakah di dalamnya, jual beli yang temponya tertentu, memberikan modal seseorang untuk berdagang, dan mencampur antara *bur* dengan *sha’ir* untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli”.<sup>18</sup>

Keuntungan dari kerjasama menjaring ikan ini berupa ikan hasil tangkapan itu sendiri. Cara pembagian keuntungannya ada 2 sistem, yaitu

<sup>15</sup>Depag RI, Al-Qur’ān dan Terjemahnya, terj. Moh Rifa’i & Rosihin Abdul Ghoni (Semarang: Wicaksana, 1991), 410.

<sup>16</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224.

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd al Qazwīni, Sunan Ibnu Majjah, Jilid I (t.tp: Dār al-fikr, t.th), 760.

<sup>18</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd al Qazwīni, Terjemah Sunan Ibnu Majjah, jilid III, terj. Abdullah Shonhajī (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 121-122.

dengan sistem harian dan sistem 1 trip. Prosentase bagi hasil melaut baik untuk juragan darat, juragan laut, ABK, dan orang yang ikut melaut (jika ada) telah disepakati di awal akad oleh pihak yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Skripsi ini akan meneliti kerjasama penjaringan ikan untuk mengetahui jenis akad yang terjadi di dalamnya. Penulis sudah melakukan survei di Desa Tasik Madu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA  
MENJARING IKAN (STUDI KASUS DI DESA TASIKMADU  
KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK)**

**B. Rumusan Masalah**

Berpijak pada uraian di atas maka secara rinci masalah penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian hasil kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggungungan resiko atas kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?

---

<sup>19</sup> Suhar, Hasil Wawancara: Juragan Laut, 24 Desember 2016.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian hasil kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan resiko atas kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi kepentingan teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai sistem usaha kerjasama, manfaat kerjasama, dan hukumnya. Selain itu juga diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran positif bagi pengembangan fiqh mu'amalah ke arah kerjasama.
2. Bagi kepentingan terapan, diharapkan skripsi ini mampu memberikan sumbangan pikiran bagi masyarakat pesisir pantai khususnya kepada mereka yang terlibat dalam kerjasama "tawur" tersebut dapat meningkatkan perannya dalam hal kerjasama secara Islami, sehingga



mampu merubah keadaan hingga menjadi lebih baik dan tidak ada permasalahan atau perselisihan dikemudian hari.

#### **E. Kajian Pustaka**

Pembahasan tentang kerjasama bagi hasil memang sudah banyak dikaji di dalam buku, makalah, maupun skripsi. Namun, meski demikian penulis berusaha mengkaji beberapa buku atau penelitian untuk menemukan pembahasan yang berhubungan dengan persoalan tersebut.

Penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Hanik Masruroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Ternak Ayam Potong di Pondok Hudatul Muna Jenes Brotonegaran Ponorogo, menjelaskan bahwa modal yang didapat untuk peternakan ayam tersebut adalah dari koperasi dalam bentuk barang secara langsung, yaitu ayam. Sedangkan sistem bagi hasilnya yaitu 10% untuk koperasi dan 90% untuk peternak. Apabila terjadi kerugian, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab koperasi.<sup>20</sup>

Dian Fitriana dalam penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik dan Pengelola Sapi di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”, menjelaskan bahwa akad perjanjian *muḍārabah* yang dilakukan di Desa Tanjung Gunung tersebut adalah secara lisan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad, yaitu pemilik dan pemelihara sapi dan disaksikan oleh

---

<sup>20</sup>Hanik Masruroh, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Ternak Ayam Potong di Pondok Hudatul Muna Jenes Brotonegaran Ponorogo” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2000).

pedagang sapi. Kemudian, besar kecilnya pembagian laba menurut pemilik satu dengan pemilik lainnya tidaklah sama, tergantung pada akad (pembagiannya dihitung setelah sapi itu dijual). Dan jika terjadi sengketa, dimana salah satu pihak ada yang dirugikan, maka masalah tersebut akan diselesaikan dengan musyawarah.<sup>21</sup>

Susi Lestari dalam penelitiannya "Tinjauan Fiqh Terhadap Kemitraan Antara Koperasi Petani Lestari Dengan Petani Di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo" menjelaskan bahwa akad kemitraan antara koperasi tani lestari dengan petani di kecamatan siman kabupaten ponorogo sudah sesuai dengan fiqh, karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Akad yang digunakan adalah akad *qarḍ* dan jual beli, sedangkan penetapan harga pembelian hasil panen kedelai hitam yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan fiqh, tetapi wanprestasi yang terjadi dilarang dalam fiqh karena terdapat pengingkaran perjanjian yang telah disepakati di awal.<sup>22</sup>

Danang Beny Prasetyo dalam penelitiannya, "Analisis Terhadap Penerapan Kerjasama Kemitraan Peternakan Ayam Potong Di Desa Sidowayah Panekan Magetan". Di dalamnya menjelaskan bahwa akad yang terjadi dalam praktek kerjasama kerjasama tersebut adalah jual beli, di mana sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Penetapan harga

---

<sup>21</sup>Dian Fitriana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Sapi di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo" (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2010).

<sup>22</sup>Susi Lestari, "Tinjauan Fiqh Terhadap Kemitraan Antara Koperasi Petani Lestari Dengan Petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo" (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012).

penjualan ayam potong dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan pendistribusian resiko kerjasama kemitraan tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Melynda Aryani Dwi Karisma dalam penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo”.Di dalamnya membahas tentang praktik kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau. Dalam surat kontrak disebutkan jenisnya adalah kerjasama kemitraan, namun dalam pelaksanaannya akad yang digunakan adalah jual beli dan hutang piutang. Kemudian dalam hal penetapan harga tembakau dilakukan sepihak oleh PT. Sadhana Arifnusa namun pihak petani tetap menyetujuinya, sehingga jual beli tersebut tetap sah. Terakhir, dalam hal penanggungn resiko terdapat ketidakadilan di antara kedua belah pihak, jika akad yang digunakan adalah jual beli maka kedua pihak sama-sama menanggung resiko, namun jika yang digunakan adalah akad hutang piutang maka yang menanggung hanya pihak petani saja.<sup>24</sup>

Dari beberapa tulisan di atas, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang kerjasama menjaring ikan (studi

---

<sup>23</sup>Danang Beny Prasetyo dalam penelitiannya, ”Analisis Terhadap Penerapan Kerjasama Kemitraan Peternakan Ayam Potong di Desa Sidowayah Panekan Magetan” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012).

<sup>24</sup>Melynda Aryani Dwi Karisma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo”(STAIN Ponorogo, 2015).

kasus di Desa Tasik Madu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek). Kerjasama yang dijadikan objek pada penelitian ini berbeda dengan bagi hasil yang sudah dijadikan objek pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini fokus pada bentuk kerjasama, pembagian hasil, dan penanggung resiko jika terjadi kerusakan. Sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian ini mengembangkan apa yang telah ditulis oleh para peneliti di atas dengan objek penelitian yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif, karena datanya tidak untuk menerima atau menolak hipotesis, melainkan hasil analisis itu berupa deskriptif dari gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antarvariabel.<sup>25</sup> Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan si pelaku sendiri, yakni bagaimana si pelaku (nelayan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek) melakukan kegiatan dari segi kerjasama dalam menjaring ikan. Data ini dihimpun dengan pengamatan seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam,

---

<sup>25</sup> Subana, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005).

serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.<sup>26</sup>Pemanfaatan pendekatan ini merujuk beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Sumber data dalam penelitian ini berlatar alamiah (natural). Artinya situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test.<sup>27</sup> Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain, dan pengalaman kitalah yang membentuk kenyataan.<sup>28</sup>
- 2) Instrumen human. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri merupakan instrumen kunci dalam pengambilan data di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, sehingga dengan empati peneliti dapat menyesuaikan diri dengan realitas, mampu menangkap makna, yang tidak dapat dikerjakan oleh instrumen non-human.
- 3) Analisis data induktif. Sifat naturalistik lebih menyukai analisis induktif daripada deduktif, karena dengan cara tersebut konteksnya akan lebih mudah dideskripsikan.<sup>29</sup> Aplikasi praktis dalam

---

<sup>26</sup> M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 89.

<sup>27</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Transito, 1996), 18.

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 9.

<sup>29</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996),109.

penelitian ini adalah dengan melakukan inferensiasi terhadap data lapangan yang berserakan menjadi sebuah kesimpulan tentative pada setiap bab pembahasan.

- 4) Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap proses dan makna proses dari suatu hasil, oleh karena itu inkuiri fenomenologis dari fokus penelitian ini dimulai dari pengamatan untuk menangkap bentuk kerjasama antara juragan darat dan juragan laut. Dalam hal ini peneliti berusaha menjelaskan apa yang dipahami dan digambarkan juragan darat dan juragan laut tentang konsep kerjasama. Dengan demikian diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal. Karena itu keterlibatan peneliti sangat diusahakan, namun tanpa intervensi terhadap variabel-variabel proses yang sedang berlangsung, sehingga dapat mengetahui realitas dengan apa adanya. Setelah itu, barulah peneliti melakukan serangkaian wawancara mendalam untuk memperoleh interpretasi dan pemahaman tentang apa yang ada dibalik kerjasama yang mereka lakukan.<sup>30</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Keterlibatan peneliti sangat diusahakan, di sini peran pengamat adalah sebagai pengamat penuh, sehingga dapat mengetahui realitas kerjasama menjaring ikan dengan apa adanya, karena pengamatan

---

<sup>30</sup> Moeloeng, *Metodologi*, 9.

peneliti dalam rangka observasi ini dilakukan secara terang-terangan. Setelah itu, barulah peneliti melakukan serangkaian wawancara mendalam untuk memperoleh interpretasi dan pemahaman tentang apa yang ada dibalik kerjasama menjaring ikan yang dilakukan oleh juragan darat dan juragan laut.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tempat di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan daerah yang memiliki pantai paling luas dan banyaknya nelayan yang ada disana yang menggunakan metode kerjasama.

### 4. Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan tentang kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Karena skripsi ini berpijak dari peristiwa nyata yang kemudian dianalisa dengan teori hukum, maka sumber datanya sebagai berikut:

- a. Responden, yaitu masyarakat yang terkait langsung dalam praktek kerjasama menjaring ikan.
- b. Informan, yaitu pihak-pihak lain yang mengerti dan memahami kerjasama antara juragan darat, juragan laut, dan ABK.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara simultaneous cross sectional atau member check (dalam arti berbagai kegiatan kelakuan subjek penelitian tidak diambil pada subjek yang sama namun pada subjek yang berbeda), kemudian diinterpretasi berdasarkan kemampuan peneliti melihat kecenderungan, pola, arah, interaksi faktor-faktor serta hal lainnya yang memacu atau menghambat perubahan untuk merumuskan hubungan baru berdasarkan unsur-unsur yang ada.<sup>31</sup> Adapun langkah-langkah operasionalnya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam tiap pengamatan, peneliti sebagai observer selalu mengaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dan konteks (hal-hal yang terkait disekitarnya). Dalam observasi ini peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitannya. Makin banyak informasi yang dikumpulkan makin baik, oleh sebab itu pengamatan harus seluas mungkin dan catatan observasi harus selengkap mungkin.

Observasi berfungsi sebagai eksplorasi. Dari sini kami dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara

---

<sup>31</sup>Muhadjir, Metodologi , 42-43.



memecahkannya.<sup>32</sup>Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

b. Wawancara

Sebagai tindaklanjut dari pengamatan, peneliti melakukan “probing” yaitu “mengorek” keterangan yang diperlukan dari responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan<sup>33</sup>, yaitu dalam bentuk wawancara dengan juragan darat dan juragan laut yang melakukan kerjasama dalam menjaring ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Peneliti mengadakan wawancara dengan juragan darat dan juragan laut yang dianggap berkompeten dan representatif dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai kerjasama menjaring ikan. Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada juragan darat dan juragan laut serta beberapa ABK yang ikut terlibat dalam kerjasama tersebut. Wawancara yang peneliti lakukan adalah:

- 1) Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantiaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.

---

<sup>32</sup> S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Bandung: Transito, t.th.),106.

<sup>33</sup>Ibid., 122.

- 2) Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok topik, atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan, yaitu tentang konsep kerjasama, system pembagian hasil, penanggungan resiko dan segala aspek yang berkait dengannya.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, kemudian dikategorisasi sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Dalam penelitian ini, data tidak dianggap sebagai error reality yang dipermasalahkan oleh teori yang ada sebelumnya, tapi dianggap sebagai another reality. Dalam hal ini peneliti mencatat data apa adanya, tanpa intervensi dari teori yang terbaca atau paradigma peneliti yang selama ini dimiliki.<sup>34</sup>

Di samping itu, untuk mengecek keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yakni pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu<sup>35</sup>, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

## 6. Analisis Data

---

<sup>34</sup>Nasution, Metode, 9-10.

<sup>35</sup> Moleong, Metodologi, 178.

Analisis disini diartikan sebagai suatu pencarian, pola-pola dalam data perilaku yang muncul, objek-objek, terkait dengan fokus penelitian.<sup>36</sup> Analisis telah dimulai sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian, yakni sejak peneliti merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>37</sup> Dengan cara demikian diharapkan muncul suatu pemikiran yang samasekali baru atau mungkin menguatkan yang sudah ada, berkenaan dengan kerjasama menjaring ikan.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif yang berarti bahwa kategori, tema-tema, dan pola berasal dari data. Kategori-kategori yang muncul dari hasil catatan lokasi penelitian berasal dari dokumen dan hasil wawancara tidak ditentukan sebelum pengumpulan data.<sup>38</sup>

Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan dengan fokus penelitian, data dipilih sesuai dengan konsep kerjasama sehingga dapat dianalisis dengan mudah.
- b. Display data ialah suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini

---

<sup>36</sup> Ghony, Metodologi ,246.

<sup>37</sup> Ibid., 247.

<sup>38</sup> Ibid., 247.

akan dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram, grafik, network, dan chart.

- c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep kerjasama antara juragan darat dan juragan laut.<sup>39</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Kredibilitas data dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

### a. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Selain itu perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti untuk terjun ke dalam lokasi dengan waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin akan mengotori data.

### b. Ketekunan pengamatan

---

<sup>39</sup>Nasution, Metode, 129-130.

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan cirri-ciri dari unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri kepada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini peneliti dituntut untuk untuk teliti dan rinci serta berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol kemudian menelaahnya sampai rinci hingga pada suatu titik.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan aatau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>40</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II : KONSEP *SHIRKA* DAN *MUDARABAH***

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat.

---

<sup>40</sup>Moleong, Metodologi, 178.

Isi dari bab ini meliputi: pengertian *shirkah* dan *muḍārabah*, dasar hukum akad *shirkah* dan *muḍārabah*, rukun dan syarat *shirkah* dan *muḍārabah*, macam-macam *shirkah* dan *muḍārabah*, batasan kewenangan *muḍārib*, Prinsip *Shirkah*, kedudukan *muḍārabah*, hikmah akad *shirkah* dan *muḍārabah* dan hal yang membatalkan akad *shirkah* dan *muḍārabah*.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN**

Bab ini merupakan hasil riset yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian yang berisi tentang keadaan geografis, sosial ekonomi, sosial pendidikan, sosial keagamaan, dan sosial kultural, serta bentuk akad dalam kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, sistem pembagian hasil menjaring ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dan penanggungan resiko atas kerjasama menjaring ikandi Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

### **BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA MENJARING IKAN (STUDI KASUS DI DESA TASI MADU KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK)**

Bab ini merupakan pokok-pokok pembahasan dalam skripsi ini yang meliputi: analisa terhadap bentuk praktek akad kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, analisa terhadap sistem pembagian hasil menjaring ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dan analisa terhadap penanggungungan resiko atas kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir. Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan-kesimpulan, saran, dan penutup. Kemudian diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### KONSEP *SHIRKAH* DAN *MUDĀRABAH*

#### A. *Shirkah*

##### a. Pengertian *Shirkah*

Secara bahasa, kata *shirkah* (شركة) berarti percampuran dan persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit dibedakan.<sup>41</sup>

Sedangkan *shirkah* menurut istilah sebenarnya memiliki pengertian yang beragam, tergantung pada bentuk *shirkah*-nya.<sup>42</sup> Secara teknis, *shirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusinya (baik berupa dana maupun keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>43</sup> Sedangkan definisi *shirkah* secara umum adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.<sup>44</sup> *Shirkah* adakalanya terjadi pada suatu benda yang diperserikatkan di antara beberapa orang seperti harta pusaka dan adakalanya terjadi karena suatu akad seperti beberapa

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 127.

<sup>42</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 99.

<sup>43</sup> Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah* (Kajian Hadis Nabi dalam Perspektif Ekonomi) (Malang: UIN Malang Press, 2007), 167-168.

<sup>44</sup> Ghazaly, *Fiqh*, 127.





meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. Ṣād: 24)<sup>47</sup>

b. Al-Hādīth

3383- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ, عَنْ أَبِي حَبِيَّانَ التَّيْمِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا [بَيْنَهُمَا])<sup>48</sup>

3243- Diceritakan dari Muhammad ibnu al-Miṣiṣiy, diceritakan dari Muhammad ibnu al-Zibriqān, dari Abiy Ḥayyān al-Taymiy, dari ayahnya, dari Abiy Hurairah ra. dinyatakan marfu', beliau bersabda: sesungguhnya Allah SWT., berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari kedua orang yang bersekutu, selagi salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat, maka aku keluar dari keduanya”.<sup>49</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Shirkah*

a. *Ṣīghat*

*Ṣīghat* atau bahasa transaksi dalam akad *shirkah* meliputi *ījāb* dan *qabūl* dari seluruh mitra yang menunjukkan makna izin *taṣarruf* terhadap modal *shirkah* dalam perniagaan, baik secara eksplisit maupun implisit. Sebab modal yang bersifat gabungan tidak bisa di-*taṣarruf*-kan tanpa izin dari pemiliknya.<sup>50</sup>

b. *‘Āqidayn*

<sup>47</sup>Depag RI, al-Qur’ān dan Terjemahnya, terj. Moh Rifa’i & Rosihin Abdul Ghoni (Semarang: Wicaksana, 1991), 410.

<sup>48</sup>Muhammad Jamīl, Sunan Abu Dawud, Jilid III (t.tp: Dār al-fikr, t.th), 226.

<sup>49</sup>Hafidz al-Mundziriy, Terjemah Sunan Abu Dawud, jilid IV, terj. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 33-34.

<sup>50</sup>Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi) (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 199.

'*Āqidayn* adalah dua pelaku *shirkah* atau lebih yang mengadakan kontrak kerjasama kemitraan dengan modalnya masing-masing. '*Āqidayn* disyaratkan harus memenuhi kriteria sah mengadakan akad *wakālah*. Sebab, setiap mitra dalam akad *shirkah* masing-masing berperan sebagai *wakīl* sekaligus *muwakkīl* dari mitra lainnya.<sup>51</sup>

c. *Ma'qūd 'Alayh*

*Ma'qūd 'alayh* adalah modal yang di-*shirkah*-kan agar profit yang dihasilkan juga bisa berserikat.<sup>52</sup> Dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama.<sup>53</sup>

#### 4. Macam-Macam *Shirkah*

a. *Shirkah al-'Inān*

Secara etimologis, kata '*inān* berasal dari kata *ya 'innu*, jika tampak dihadapanmu. Karena tampak jelas harta (modal) masing-masing anggota *shirkah*. Sedangkan *shirkah* secara terminologis adalah transaksi yang mengikat, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang masing-masing anggota mempunyai saham dengan memberikan sejumlah prosentase modal untuk berdagang dan mereka mendapatkan bagian dari keuntungan.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 155.

<sup>54</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, et. al., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004), 275-277.

Syarat-syarat *shirkah 'Inān*:

- 1) *Ṣīghat*(ucapan) *ījāb* dan *qabūl*
- 2) Mitra kerjasama memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai wakil niaga.
- 3) Modal bersama harus bisa dicampurbaurkan.
- 4) Penyatuan modal sesuai kesepakatan di awal.<sup>55</sup>

b. *Shirkah al-Mufāwaḍah*

Perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Sehingga setiap laba yang diperoleh oleh satu di antaranya menjadi milik bersama, dan apa yang dijamin oleh salah satunya juga menjadi jaminan yang lain.<sup>56</sup>

c. *Shirkah al-Abdān*

Akad yang disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama.<sup>57</sup> Keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah*, sedangkan kerugian ditanggung bersama secara rata.<sup>58</sup> Secara riil untuk kondisi sekarang, mengenai kontribusi dari peserta terhadap perserikatan

---

<sup>55</sup>Musthafa Dib al-Bugha, et. al., Fikih Manhaji (Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i), Jilid 2, terj. Misran (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 316.

<sup>56</sup>Ach. Khudori Soleh, Fiqih Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafi) (Jakarta: PT. Pertja, 1999), 65.

<sup>57</sup>Huda, Fiqh, 108.

<sup>58</sup> Adiwarmān Azwar Karim, Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer) (Jakarta: Gema Insani, 2001), 81.

cenderung secara kombinasi, artinya seseorang biasanya akan memasukkan segala hal demi untuk mengembangkan kegiatan usahanya.<sup>59</sup>

d. *Shirkah al-wujūh*

Berbeda dengan yang lainnya, bahwa *shirkah* ini yang dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau keahlian, melainkan dalam bentuk tanggung jawab dan tidak ada sama sekali (keahlian pekerjaan) atau modal uang.<sup>60</sup> *Shirkah* ini merupakan perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi hanyalah berpegang pada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka.<sup>61</sup> *Shirkah* ini dikenal sebagai bentuk *shirkah* karena tanggung jawab mereka, bukan didasarkan pada modal atau pekerjaan mereka.<sup>62</sup>

## 5. Prinsip *Shirkah*

- a. Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan memungkinkan dan tidak bertentangan dengan agama.
- b. Pihak-pihak yang turut dalam kerjasama memasukkan dana *shirkah* dengan ketentuan:
  - 1) Dapat berupa uang tunai atau aset yang tetap.

---

<sup>59</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 122.

<sup>60</sup> Ibid., 121-122.

<sup>61</sup> Ghazaly, Fiqh, 132-134.

<sup>62</sup> Huda, Fiqh, 108.

- 2) Dana yang terhimpun bukan milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.<sup>63</sup>

## 6. Hal yang Membatalkan Akad *Shirkah*

Akad *shirkah* dapat berakhir dengan beberapa hal sebagai berikut:

### a. Pembatalan dari semua pihak

Akad kerjasama merupakan akad yang boleh dilakukan, sehingga setiap mitra berhak melakukan pembatalan kapanpun. Pembatalan adalah akhir dari kerjasama. Apabila tadinya mereka hanya bermitra dua orang, maka kerjasama itu batal dengan sendirinya. Jika para mitra lebih dari dua orang, maka kerjasama masih terdapat pada mitra-mitra yang belum melakukan pembatalan.<sup>64</sup>

### b. Meninggalnya mitra

Kerjasama langsung berakhir dengan meninggalnya mitra kerjasama. Hal itu disebabkan karena mitra itu tidak lagi punya hak untuk melakukan tindak niaga, padahal akad kerjasama mengandung unsur perwakilan yang tidak dapat dipindahkan begitu saja kepada ahli waris, karena ahli waris tidak ikut dalam akad. Dengan demikian, apabila mitra kerjasama itu hanya dua orang dan salah satunya meninggal dunia, maka kerjasama langsung berakhir. Namun jika lebih dari dua orang, maka akad

---

<sup>63</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 121-122.

<sup>64</sup>Al-Bugha, *Fikih*, 316.

kerjasama hanya berakhir pada mitra yang meninggal dunia dan masih berlaku bagi mitra-mitra yang lain. Dengan alasan bahwa perwakilan tindak niaga masih berlaku sehingga tindak niaga mereka tetap boleh dan sah. Pembatalan itu dihitung sejak tanggal meninggalnya yang bersangkutan sekalipun mitra tidak mengetahuinya. Hal ini karena status meninggal menyebabkan pemisahan secara hukum terhadap hak perwakilan.<sup>65</sup>

c. Mengalami gangguan jiwa (gila) atau pingsan

Apabila salah seorang mitra mengalami gangguan jiwa (gila) atau pingsan, maka akad kerjasama pada pihaknya langsung batal dan berakhir. Hal itu disebabkan kondisi hilangnya akal yang merupakan sandaran taklif. Hanya saja untuk pembatalan akad kerjasama pada kondisi hilang akal karena pingsan disyaratkan harus berlangsung paling tidak selama satu kali waktu *ṣolatfarḍu*. Jika berlangsungnya kurang dari itu, maka tidak berpengaruh apa-apa terhadap akad. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk orang yang mengalami gangguan jiwa (gila), maka hukumnya berpindah kepada walinya. Wali dapat meminta pembagian hasil kerjasama atau membaharukannya dengan akad baru.
- 2) Untuk orang yang pingsan, jika ada harapan pingsannya tidak berlangsung lama, maka hukumnya tidak berpindah kepada

---

<sup>65</sup> Ibid.

walinya, karena kondisi ini belum memungkinkan perpindahan hak. Setelah orang itu sadar, maka dapat memilih apakah minta dibagi langsung atau memperbarui akad dengan yang baru, walaupun hanya dengan kata-kata pengakuan. Namun apabila tidak ada harapan ia segera siuman dari pingsannya atau sudah sampai tiga hari atau lebih, maka hukumnya berpindah kepada walinya, sama seperti pada orang gila. Walinya dapat memilih antara minta bagi hasil atau memperbarui akad.<sup>66</sup>

d. Jatuh bangkrut

Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*.<sup>67</sup>

e. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan

Maksud dari di bawah kemampuan ini adalah baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *shirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.<sup>68</sup>

## 7. Hikmah Akad *Shirkah*

Manusia mempunyai kelebihan, bakat, dan potensi yang Allah berikan secara berbeda-beda kepada masing-masing individu. Siapapun tidak akan sanggup memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendirian, tetapi semua itu menjadi lengkap berkat kerjasama dengan

---


<sup>66</sup> Ibid, 316-317.

<sup>67</sup> Nawawi, Fikih, 158.

<sup>68</sup> Huda, Fiqh, 109.



orang lain.<sup>69</sup>Barulah hidup dapat berjalan, rezeki yang halal dapat diraih sesuai dengan firman Allah SWT.sebagai berikut:



Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Q.S. al-Zukhruf: 32).<sup>70</sup>

Ada orang yang punya banyak harta tapi tidak punya keahlian yang cukup untuk mengelolanya. Sebaliknya, ada pula yang punya keahlian tetapi tidak mempunyai kemampuan fisik yang layak atau tidak punya modal untuk melakukan kegiatan. Mereka ini dapat bergabung dengan kelebihan masing-masing sehingga berbagai syarat yang diperlukan tercapai dan kriteria perniagaan yang menguntungkan terpenuhi, maka terciptalah sebuah perpaduan dan kerjasama.<sup>71</sup>

Inilah yang lahir dari sebuah kerjasama antar mitra.Ia mampu menimbulkan berbagai kebaikan bagi masyarakat yang mungkin tidak didapatkan apabila masing-masing bekerja secara individu menurut

<sup>69</sup>Al-Bugha, Fikih, 307.

<sup>70</sup>Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, terj.Moh Rifa’i & Rosihin Abdul Ghoni (Semarang: Wicaksana, 1991), 443.

<sup>71</sup>Al-Bugha, Fikih, 308.

kemampuan, bakat, dan potensinya.<sup>72</sup> Maka hikmah yang dapat kita ambil dari *shirkah* yaitu adanya tolong-menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egois, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, serta menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.<sup>73</sup> Allah SWT. berfirman:

وَتَوَلَّوْا إِلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٠﴾  
 وَتَوَلَّوْا إِلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠١﴾  
 وَتَوَلَّوْا إِلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٢﴾  
 وَتَوَلَّوْا إِلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٣﴾  
 وَتَوَلَّوْا إِلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٤﴾  
 وَتَوَلَّوْا إِلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٥﴾  
 وَتَوَلَّوْا إِلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٦﴾  
 وَتَوَلَّوْا إِلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٧﴾  
 وَتَوَلَّوْا إِلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٨﴾  
 وَتَوَلَّوْا إِلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٠٩﴾  
 وَتَوَلَّوْا إِلَىٰ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١٠﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan *taqwā*, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan ber-*taqwā*-lah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Māidah: 2)<sup>74</sup>

*Shāri’at* Allah SWT., yang bertujuan untuk meringankan beban kehidupan manusia secara benar dan sesuai dengan pondasi etika, tidak mungkin tidak memenuhi kebutuhan tersebut dan mewujudkan ke-*maṣlahah*-an itu. Sebaliknya, *shāri’at* pun menetapkan bolehnya berserikat yang menunjukkan keluhuran dan sempurnanya tatanan yang ada. Untuk itu, *shāri’at* juga membuat batasan dan aturan sehingga manfaat dan ke-*maṣlahah*-an dapat diraih, sedangkan dampak dan bahayanya dapat dihindari.<sup>75</sup>

## B. *Muḍārabah*

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Ghazaly, Fiqh, 135.

<sup>74</sup> Depag RI, al-Qur’ān dan Terjemahnya, terj. Moh Rifa’i & Rosihin Abdul Ghoni (Semarang: Wicaksana, 1991), 97-98.

<sup>75</sup> Al-Bugha, *Fikih*, 308.

## 1. Pengertian *Muḍārabah*

*Muḍārabah* merupakan suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW., sejak zaman jahiliyah atau sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi.<sup>76</sup> *Muḍārabah* adalah bahasa penduduk Irak, sedangkan *qirāḍ* atau *muqāraḍah* adalah bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *muḍārabah* dan *qirāḍ* adalah satu makna.<sup>77</sup>

Menurut bahasa, *qirāḍ* diambil dari kata *qarḍ* yang berarti potongan, sebab pemilik memberi potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.<sup>78</sup> *qirāḍ* adalah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT., karena *qirāḍ* berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka, dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.<sup>79</sup> Dalam *qirāḍ* berarti juga untuk kemajuan bersama dan mengandung arti tolong-menolong.<sup>80</sup>

<sup>76</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah (*Fiqh Muamalah*) (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 195.

<sup>77</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 135.

<sup>78</sup> Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, t.th.), 223.

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, vol. 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 129.

<sup>80</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Jakarta: al-Tahiriyah, 1976), 287.

*Muḍārabah* berasal dari kata *ḍarb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>81</sup>

*Muḍārabah* adalah persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.<sup>82</sup> Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan, tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha.<sup>83</sup>

Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *muḍārabah* akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, biasanya dalam bentuk nisbah (prosentase).<sup>84</sup> Ketika sebuah kontrak telah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh

---

<sup>81</sup>Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224.

<sup>82</sup>Ghazaly, Fiqh, 134.

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2003), 245.

<sup>84</sup>Djuwaini, Pengantar, 224.

salah satu pihak, baik *sāhib al-māl* maupun *muḍārib*, maka kontrak menjadi gugur tidak berlaku lagi.<sup>85</sup>

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu akan ditanggung oleh *sāhib al-māl* sepanjang kerugian tersebut bukan kelalaian *muḍārib*. Sedangkan *muḍārib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha.<sup>86</sup> Sehingga hal ini hendaknya dapat dipahami bahwa yang rugi tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana), yaitu rugi pikiran dan tenaga.<sup>87</sup> Namun, jika kerugian itu akibat kelalaian *muḍārib*, maka *muḍārib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>88</sup> Secara lebih spesifik, pengertian *muḍārabah* dapat diperinci sebagai berikut:

- a. *Muḍārabah* adalah akad kerjasama antara *sāhib al-māl* yang menyediakan seluruh modal dan pihak pengelola usaha (*muḍārib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut *nisbah* yang disepakati.
- b. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan

---

<sup>85</sup> Muhammad, Kontruksi *Muḍarabah dalam Bisnis Syari'ah* (Mudharabah dalam wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern) (Yogyakarta: PSEI STIS Yogyakarta, 2003), 70.

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 170.

<sup>88</sup> Muhammad, Kontruksi, 70.

kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola, maka akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.

- c. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.<sup>89</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Mudārabah*

*Mudārabah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam hadith, ataupun ijma' ulama. Diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Al-Hādīth

2289- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ, حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ, حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ, عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ))<sup>90</sup>

2289- Mewartakan kepada kami al-Ḥasan ibnu ‘Aliy al-Khallāl, mewartakan kepada kami Bishr ibnu Thābit al-Bazzār, mewartakan kepada kami Naṣr ibnu al-Qāsim, dari ‘Abdi al-Raḥmān (‘Abdi al-Raḥīm) ibnu Dāwud, dari Ṣāliḥ ibnu Ṣuhayb, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW., bersabda: “tiga perkara yang ada barakah di dalamnya, jual beli yang temponya tertentu, memberikan modal seseorang untuk berdagang, dan mencampur antara *bur* dengan *sha’ir* untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli”<sup>91</sup>.

### b. Ijma’

<sup>89</sup>Rivai, Islamic, 123.

<sup>90</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd al Qazwīni, Sunan Ibnu Majjah, Jilid I (t.tp: Dār al-fikr, t.th), 760.

<sup>91</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd al Qazwīni, Terjemah Sunan Ibnu Majjah, jilid III, terj.Abdullah Shonhajī(Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 121-122.

Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan *muḍārabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal, dan tak seorangpun dari mereka yang menyanggah ataupun menolak. Ketentuan ijma' ini secara *sharih* mengakui keabsahan praktik *muḍārabah* dalam perniagaan.<sup>92</sup>

c. Qiyas

Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan *muḍārabah* dengan mengqiyaskannya (analogi) kepada transaksi *musāqat*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Mengingat dasar hukum *musāqat* lebih valid dan tegas yang diambil dari sunnah Rasulullah SAW., maka metodologi qiyas dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkannya *muḍārabah*.<sup>93</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Bagi hasil dilaksanakan dengan didahului oleh sebuah perjanjian, sehingga ia pun harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>94</sup>

Berikut rukun dan syarat *muḍārabah*:

a. *Ṣāhib al-māl* (pemilik dana)

Harus mampu selayaknya sebagai majikan.

b. *Muḍārib* (pengelola)

Harus mampu selayaknya sebagai wakil.

c. *Ṣīghat (ījāb qabūl)*

<sup>92</sup>Djuwaini, Pengantar, 226.

<sup>93</sup>Ibid., 227.

<sup>94</sup>Anshori, Hukum, 104.

Harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.

d. *Rāz'u al-Māl* (modal)

Sejumlah uang yang diberikan oleh *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib* untuk tujuan investasi dalam akad *muḍārabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya dan modal harus disetor tunai kepada *muḍārib*.

e. Pekerjaan/usaha perniagaan

Pekerjaan/usaha perniagaan merupakan kontribusi *muḍārib* dalam akad *muḍārabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh *ṣāhibul māl*.

f. Keuntungan

Keuntungan merupakan jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan dari modal, keuntungan disini merupakan tujuan akhir dari kontrak *muḍārabah*.<sup>95</sup>

#### 4. Macam-Macam *Muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Muḍārabah Muṭlaqah* (bagi hasil mutlak)

*Muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Seperti

---

<sup>95</sup> Djuwaini, Pengantar, 227-229.



berkata: “saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.”<sup>96</sup> Di sini *ṣāhib al-māl* memberikan keleluasaan kepada *muḍārib* untuk melakukan usaha sesuai dengan kehendaknya, tetapi sejalan dengan prinsip syari’ah dengan modal yang diberikan kepadanya.<sup>97</sup>

b. *Muḍārabah Muqayyadah* (bagi hasil terbatas)

*Muḍārabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama yang ada pembatasan jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Di mana pemilik modal memberikan modal kepada pelaksana modal dengan menentukan jenis usaha, tempat, dan waktunya atau menentukan mitra yang diajak kerjasama bersama pelaksana usaha.<sup>98</sup>

### 5. Batasan Kewenangan *Muḍārib*

Mengenai kewenangan *muḍārib*, jika akad *muḍārabah* berupa *muḍārabah muṭlaqah*, maka *muḍārib* memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan bisnis apapun, di manapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Karena maksud dari *muḍārabah* adalah untuk mendapatkan keuntungan.<sup>99</sup> *Muḍārib* diperbolehkan menitipkan asset *muḍārabah* kepada pihak lain (misalnya Bank), karena hal ini merupakan sesuatu

<sup>96</sup> Syafe’i, Fiqih, 227.

<sup>97</sup> Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syari’ah (Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan) (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 215.

<sup>98</sup> Abdullah, Ensiklopedi, 288.

<sup>99</sup> Nawawi, Fikih, 145.

yang tidak bisa dihindari. Ia juga memiliki hak untuk merekrut karyawan guna menjalankan usaha, seperti halnya sewa gedung, alat transportasi, dan lainnya yang mendukung operasional bisnis untuk mendapatkan keuntungan.<sup>100</sup>

Namun demikian, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan *muḍārib*. Ia tidak boleh melakukan withdraw (berhutang) atas asset *muḍārabah* tanpa izin dari *ṣāhib al-māl*, karena hal itu akan menambah tanggungan *ṣāhib al-māl*. Jika *ṣāhib al-māl* membolehkan, maka penarikan itu menjadi hutang pribadi *muḍārib* yang harus dibayar.<sup>101</sup> *Muḍārib* juga tidak boleh membeli asset dengan cara berhutang, walaupun mendapatkan izin dari *ṣāhib al-māl*. Jika *muḍārib* tetap melakukannya, maka ia harus menanggung beban hutang itu. Namun, jika terdapat keuntungan akan menjadi milik penuh *muḍārib*. *Ṣāhib al-māl* tidak berhak apapun, karena ia tidak ikut menanggung resiko.<sup>102</sup> *Muḍārib* tidak diperbolehkan menginfestasikan asset *muḍārabah* kepada orang lain dengan akad *muḍārabah*, melakukan akad *shirkah*, dicampur dengan harta pribadi atau harta orang lain, kecuali mendapatkan kebebasan penuh dari *ṣāhib al-māl*. Dengan adanya akad ini, maka akan terdapat hak orang lain atas asset

---

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> Djuwaini, Pengantar, 232.

<sup>102</sup> Ibid.

*ṣāhib al-māl* , sehingga tidak diperbolehkan kecuali mendapatkan kesepakatan dari *ṣāhib al-māl*.<sup>103</sup>

## 6. Kedudukan *Muḍārabah*

Hukum *muḍārabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan. Oleh karena itu, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *muḍārabah* juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil dari pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai objek *wakālah*.<sup>104</sup>

Ketika harta dijalankan oleh pengelola, maka harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai titipan. Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Namun, jika kerusakan itu timbul karena kelalaian pengelola, maka ia wajib menggantinya.<sup>105</sup> Pada dasarnya kedua belah pihak kemudian berbagi hasil atas keuntungan usaha yang diperoleh.<sup>106</sup>

Ditinjau dari segi akad, *muḍārabah* terdiri atas dua pihak. Apabila ada keuntungan dalam pengelolaan harta, maka laba itu

---

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Suhendi, Fiqh, 140-141.

<sup>105</sup> Ibid., 141.

<sup>106</sup> Rivai, Islamic, 43.

dibagi dua dengan prosentase yang telah disepakati.<sup>107</sup> Estimasi bagian pelaku dipersyaratkan dengan bagian komunal, misalnya 1/3, ¼, ½, dan sebagainya.<sup>108</sup>

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, ia mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *muḍārabah* dianggap sebagai *ijārah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa).<sup>109</sup>

Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *muḍārabah* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *muḍārabah*. Cacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghaṣab*.<sup>110</sup>

## 7. Hal Yang Membatalkan Akad *Muḍārabah*

Hal-hal yang membatalkan akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

### a. Pembatalan, larangan, berusaha, dan pemecatan

*Muḍārabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *muḍārabah*, larangan untuk mengusahakan, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan.

<sup>107</sup> Ibid.

<sup>108</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar, dan Tujuan)*, terj. M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 253.

<sup>109</sup> Ibid.

<sup>110</sup> Ibid.

Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudārabah* telah dibatalkan, maka pengusaha dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.<sup>111</sup>

b. Salah seorang *āqid* meninggal dunia

Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka *mudārabah* menjadi batal.<sup>112</sup> Hal ini karena *mudārabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.<sup>113</sup>

c. Salah seorang *āqid* gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudārabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudārabah*.<sup>114</sup> Apabila pemilik dana yang mengalami gangguan jiwa atau pingsan, maka pihak pengelola mencairkan modal. Dan apabila pihak pengelola mengalami gangguan jiwa atau pingsan, maka yang mencairkannya adalah wali dari pengelola atas izin dari pemilik dana.<sup>115</sup>

d. Pemilik modal murtad

---

<sup>111</sup> Syafe'i, Fiqih, 237.

<sup>112</sup> Suhendi, Fiqh, 143.

<sup>113</sup> Syafe'i, Fiqih, 237.

<sup>114</sup> Ibid, 238.

<sup>115</sup> Al-Bugha, Fiqih, 332.

Apabila pemilik modal murtad atau terbunuh dalam keadaan murtad atau tergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam AbūḤanīfah hal itu membatalkan *muḍārabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.<sup>116</sup>

e. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *muḍārabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, maka *muḍārabah* batal. Begitu pula *muḍārabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.<sup>117</sup>

### 8. Hikmah Akad *Muḍārabah*

Hikmah yang terkandung dalam *muḍārabah* adalah dalam rangka menghilangkan hinanya kefakiran dan kemiskinan dari si fakir dan menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang serta persatuan di antara manusia. Yaitu apabila seseorang mempunyai harta dan dia mendapatkan orang lain yang mampu untuk mengembangkan harta itu dengan perdagangan, serta dia mempunyai keuntungan yang

---

<sup>116</sup> Syafe'i, Fiqih, 238.

<sup>117</sup> Ibid.

besar, lalu keduanya sepakat atas hal itu.<sup>118</sup> Sesungguhnya hal yang demikian itu mengandung dua faedah bagi si pemilik harta sebagai berikut:

- a. Pahala yang besar dari Allah SWT., karena telah mengangkat kehinaan kefakiran dan kemiskinan dari si miskin. Kalau bukan karena pertolongan dia, maka si miskin itu akan tetap berada dalam kesulitan. Dan jika memang dia kaya, maka hal itu mengandung satu faedah, yaitu saling tukar manfaat di antara mereka berdua.
- b. Pengembangan harta dan penambahan kekayaan. Adapun si fakir, maka telah hilang darinya kesulitan bekerja yang akhirnya dia mampu melangsungkan hidup dan tidak menjadi beban bagi masyarakat.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah di Balik Hukum Islam (Bidang Muamalah), Jilid 2, terj. Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim (Jakarta: Mustaqim, 2003), 198.

<sup>119</sup>Ibid.

### BAB III

## PRAKTEK KERJASAMA MENJARING IKAN DI DESA TASIKMADU KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK

### A. Profil Desa Tasikmadu

#### 1. Karakteristik Geografis

Desa Tasikmadu merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Luas Desa ini adalah 2.785,412 Ha dengan koordinat bujur  $111^{\circ}43'08''$ - $111^{\circ}60'80''$  BT dan koordinat Lintang  $8^{\circ}14'43''$ - $8^{\circ}24'00''$  LS. Daerah yang membatasi Desa Tasikmadu secara administratif mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

| Batas           | Desa / Kelurahan   | Kecamatan |
|-----------------|--------------------|-----------|
| Sebelah Utara   | Keboireng          | Besuki    |
| Sebelah Selatan | Samudra Hindia     | -         |
| Sebelah Timur   | Samudra Hindia     | -         |
| Sebelah Barat   | Prigi dan Watulimo | Watulimo  |

Desa Tasikmadu terdiri dari 3 dusun, yaitu:

| No. | Nama Dusun   | Jumlah RW | Jumlah RT |
|-----|--------------|-----------|-----------|
| 1.  | Ketawang     | 2         | 17        |
| 2.  | Gares        | 3         | 18        |
| 3.  | Karanggongso | 1         | 6         |

Luas wilayah desa atau kelurahan menurut penggunaannya adalah sebagai berikut:



| No. | Jenis                        | Luas (Ha) |
|-----|------------------------------|-----------|
| 1.  | Sawah                        | 58,495    |
| 2.  | Tegal / lading               | 23,988    |
| 3.  | Pemukiman                    | 241,429   |
| 4.  | Tanah bengkok                | 7,151,503 |
| 5.  | Lapangan olah raga           | 1,50      |
| 6.  | Perkantoran pemerintah       | 0,438     |
| 7.  | Tempat pemakaman desa / umum | 1,703     |
| 8.  | Tempat pembuangan sampah     | 4,50      |
| 9.  | Bangunan sekolah             | 2,13      |
| 10. | Fasilitas pasar              | 0,17      |
| 11. | Jalan                        | 1,50      |
| 12. | Hutan lindung                | 249,56    |
| 13. | Hutan produksi               | 2.192,847 |

Karena Desa Tasikmadu ini terletak di pesisir pantai yang sangat luas, maka mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Jenis ikan yang diperoleh nelayan di desa tersebut seperti tuna, tongkol/ cangkalang, cumi, kembung, dan ikan ekor kuning. Meski demikian, penduduk yang berprofesi sebagai petani pun tetap ada, yaitu dengan jenis tanaman seperti padi, cengkeh, jagung, kelapa, coklat, pisang, dan durian.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Hartadi, Hasil Wawancara: Sekretaris Desa, 20 April 2017.

## 2. Sosial Pendidikan

Penduduk Desa Tasikmadu berjumlah 12.640 jiwa, yang terdiri dari 6.440 laki-laki dan 6.200 perempuan. Di mana jumlah kepala keluarganya ada 4.375 dengan kepadatan penduduk 4,538/Km.<sup>121</sup>Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator yang dapat meningkatkan kemajuan masyarakat sehingga menjadi lebih baik. Selain itu, pendidikan juga merupakan sarana untuk membuka kesadaran yang lebih tinggi terhadap adanya inovasi dalam berbagai segi kehidupan. Berikut adalah tingkatan pendidikan di Desa Tasikmadu:

| No. | Tingkatan Pendidikan                     | Laki-laki<br>(orang) | Perempuan<br>(orang) |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| 1.  | Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK       | 79                   | 64                   |
| 2.  | Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ playgroup | 227                  | 257                  |
| 3.  | Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah      | 1.423                | 1.356                |
| 4.  | Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD     | 41                   | 43                   |
| 5.  | Tamat SD/ sederajat                      | 1.228                | 1.920                |
| 6.  | Tamat SMP/ sederajat                     | 1.274                | 1.209                |

<sup>121</sup> Riyono, Hasil Wawancara: Kepala Desa, 20 April 2017.

|     |                      |       |     |
|-----|----------------------|-------|-----|
| 7.  | Tamat SMA/ sederajat | 1.282 | 973 |
| 8.  | Tamat D3/ sederajat  | 15    | 11  |
| 9.  | Tamat S-1/ sederajat | 264   | 267 |
| 10. | Tamat S-2/ sederajat | 3     | 2   |

Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Tasikmadu sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya lembaga pendidikan di Desa Tasikmadu baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal sebagai berikut:

| No. | Pendidikan Formal | Pendidikan Formal Keagamaan | Pendidikan Non Formal |
|-----|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1.  | Play Group (3)    | Raudhatul Athfal (1)        | Kursus Menjahit (1)   |
| 2.  | TK (4)            | MI (1)                      | Beladiri (2)          |
| 3.  | SD (6)            |                             |                       |

### 3. Sosial Agama

Di Desa Tasikmadu terdapat 2 agama yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu agama Islam dan Kristen. Penduduk yang memeluk agama Islam sebanyak 12.629 orang dan yang memeluk agama Kristen sebanyak 11 orang. Dengan demikian, jumlah pemeluk agama Islam jauh lebih banyak dibandingkan dengan pemeluk agama Kristen. Sarana atau tempat ibadah yang ada di Desa Tasikmadu terdiri dari 17 masjid dan 22 mushola.

a. Praktik keagamaan dalam masyarakat

Kegiatan keagamaan yang ada di Desa Tasikmadu seperti halnya yang ada di daerah-daerah lain, yaitu yasinan dan TPQ. Yasinan diikuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dengan kelompok yasinan yang terpisah. Yasinan bapak-bapak dilakukan pada setiap malam jumat dan yasinan ibu-ibu dilakukan pada setiap malam selasa. Sedangkan untuk kegiatan TPQ diikuti oleh seluruh putra-putri yang tinggal di Desa Tasikmadu yang dilakukan setiap hari, mulai dari jam 14.30-16.00 WIB.<sup>122</sup>

b. Pemahaman dan kesadaran terhadap ajaran agama

Di atas telah disebutkan bahwa mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat Desa Tasikmadu adalah Islam. Sehingga mereka sudah banyak memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Sebagai contoh, saat bulan *ramadhan* tiba, seluruh masyarakat khususnya umat muslim menjalankan puasa *ramadhan*. Selain itu, pada hari raya *Idul Fitri* maupun *Idul Adha* seluruh umat muslim yang ada di sana berkumpul menjadi satu untuk melaksanakan *shalat id* berjamaah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran mereka dalam beragama sudahlah baik.<sup>123</sup>

#### 4. Sosial Kultural

Keadaan sosial kultural Desa Tasikmadu dalam hal kesenian tradisi yang biasa dilakukan seperti jaranan, hadrah, tiban, dan upacara adat “labuh larung sembonyo” setiap bulan “selo” atau yang kita kenal

---

<sup>122</sup> Tri, Hasil Wawancara: Jamaah Yasinan, 20 April 2017.

<sup>123</sup> Ibid.

dengan *dhulqa'dah*. Upacara adat “labuh larung sembonyo” ini dilaksanakan di Teluk Prigi, Dusun Karanggongso, Desa Tasikmadu. Sedangkan upacara adat atau upacara tradisional lainnya tempat pelaksanaannya di Desa Tasikmadu, Prigi, Margomulyo, Karanggandu, dan Karanggongso itu disebut dengan banyak istilah seperti sedekah laut, larung sembonyo, upacara adat sembonyo, mbucal sembonyo, dan bersih laut.

Sembonyo sebenarnya berasal dari nama mempelai tiruan yang berupa boneka kecil yang terbuat dari tepung beras ketan. Adonan tepung ini dibentuk selayaknya sepasang mempelai yang sedang bersanding. Boneka ini didudukkan di atas perahu lengkap dengan peralatan satang, yaitu alat untuk menjalankandan mengemudikan perahu. Karena “sembonyo” menggambarkan mempelai, maka perlengkapan upacara adat sembonyo juga dilengkapi dengan srahsrahan atau sesaji serta perlengkapan lain seperti halnya upacara pernikahan tradisi jawa. Hikayah ini menceritakan mengenai pernikahan antara Raden Nganten Gambar Inten dengan Raden Tumenggung Kadipaten Andong Biru.

Dalam pelarungan “sembonyo” didorong dengan niat, harapan, dan permohonan untuk mendapatkan keselamatan dan memperoleh hasil laut dan daratan secara berlimpah.<sup>124</sup>

## 5. Sosial Ekonomi

---

<sup>124</sup> Hartadi, Hasil Wawancara: Sekretaris Desa, 20 April 2017.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang ada di Desa Tasikmadu mayoritas berada pada tingkat menengah ke atas. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang sudah lumayan baik. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa keluarga yang hidupnya dalam kondisi kurang sejahtera. Berikut data kesejahteraan keluarga di Desa Tasikmadu:

| No. | Kesejahteraan Keluarga | Jumlah (KK) |
|-----|------------------------|-------------|
| 1.  | Prasejahtera           | 369         |
| 2.  | Sejahtera 1            | 1.568       |
| 3.  | Sejahtera 2            | 2.002       |
| 4.  | Sejahtera 3            | 341         |
| 5.  | Sejahtera 3 plus       | 68          |

#### **B. Praktek Kerjasama Menjaring Ikan Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek**

Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek terdapat praktek kerjasama menjaring ikan yang dikenal dengan sebutan "tawur". Kegiatan tersebut membutuhkan beberapa orang untuk melakukan kerjasama.<sup>125</sup> Adapun tujuan dari kerjasama tersebut adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan.

Dalam hal melaut, di Desa Tasikmadu mengenal istilah juragan darat dan juragan laut. Juragan darat adalah orang yang mempunyai kapal

<sup>125</sup> Asmadi, Hasil Wawancara: Juragan Darat, 24 Desember 2016.

tetapi tidak ikut mencari ikan. Sedangkan yang disebut dengan juragan laut adalah orang yang ditunjuk langsung oleh juragan darat untuk menjalankan kapalnya sekaligus mencari ABK (anak buah kapal) untuk membantu menebar jaring. ABK merupakan pekerja tetap yang selalu ikut juragan laut dalam menjaring ikan yang biasanya berjumlah 25 orang.<sup>126</sup> ABK selalu ikut juragan laut ke manapun dan dengan siapa pun ia bekerjasama. Sehingga ketika juragan laut bekerjasama dengan juragan darat yang lain, maka ia tidak perlu mencari ABK lagi.

Selain ABK, biasanya ketika akan menengah untuk menebar jaring ada orang luar yang menawarkan diri untuk ikut membantu melaut. Mereka merupakan orang yang berdomisili di Desa Tasikmadu, hanya saja pekerjaan tetap mereka bukanlah nelayan. Berapapun jumlahnya, pasti akan diterima oleh juragan laut, biasanya sekitar 5-10 orang.<sup>127</sup> Keberadaan orang yang ikut bergabung untuk melaut ini secara langsung maupun tidak langsung sangatlah berpengaruh. Hal ini dikarenakan dari setiap orang yang ikut melaut akan mendapatkan bagian ikan yang sama dengan ABK.<sup>128</sup>

Rincian pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam kerjasama penjaringan ikan sebagai berikut<sup>129</sup>:

| No. | Subjek | Jenis pekerjaan |
|-----|--------|-----------------|
|-----|--------|-----------------|

<sup>126</sup> Ibid.

<sup>127</sup> Nico, Hasil Wawancara: ABK, 24 Desember 2016.

<sup>128</sup> Ibid.

<sup>129</sup> Suhar, Hasil Wawancara: Juragan Laut, 24 Desember 2016.

|    |   |                                     |
|----|---|-------------------------------------|
| 1. | Juragan darat                             | Menyediakan kapal untuk melaut      |
| 2. | Juragan laut                              | Menjalankan kapal serta mencari ABK |
| 3. | Anak buah kapal (ABK)                     | Menjaring ikan                      |
| 4. | Orang luar yang ikut bergabung (jika ada) | Membantu ABK menjaring ikan         |

Dalam kerjasama menjaring ikan tersebut terjadi 3 kesepakatan, yaitu:

1. Antara juragan darat dengan juragan laut

Kesepakatan yang terjadi antara juragan darat dengan juragan laut ini adalah bentuk kerjasama, di mana pihak juragan darat memberikan fasilitas berupa kapal dan jaring kepada juragan laut. Fasilitas tersebut berfungsi sebagai alat yang akan digunakan oleh juragan laut dan ABK untuk menjaring ikan.<sup>130</sup>

2. Antara juragan laut dengan anak buah kapal (ABK)

Kesepakatan yang terjadi antara juragan laut dengan ABK ini adalah bentuk kerjasama, di mana di antara kedua belah pihak tersebut bersama-sama melakukan kegiatan penjaringan ikan sesuai tugas masing-masing dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh juragan darat.<sup>131</sup>

3. Antara juragan laut dengan orang luar yang ikut bergabung melaut (jika ada)

<sup>130</sup> Asmadi, Hasil Wawancara: Juragan Darat, 24 Desember, 2016.

<sup>131</sup> Nico, Hasil Wawancara: ABK, 24 Desember 2016.



Apabila terdapat orang luar yang ingin bergabung untuk menjaring ikan, maka mereka terlebih dahulu meminta izin kepada juragan laut, apakah diperbolehkan atau tidak. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan pembagian hasil melaut. Jika diizinkan untuk ikut, maka mereka bisa bergabung dengan dengan ABK, karena pekerjaan yang harus dilakukannya adalah sama dengan pekerjaan ABK.<sup>132</sup>

Akad yang dilakukan oleh seluruh pihak di atas dijelaskan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh masing-masing pihak. Bentuk akad kerjasama yang mereka lakukan adalah secara lisan, bukan secara tulisan. Misalnya: juragan darat berkata: “saya menyerahkan kapal serta jaring ini kepadamu untuk digunakan sebagai alat menjaring ikan”. Kemudian juragan laut menjawab: “saya terima kapal dan jaring ini sebagai alat untuk menjaring ikan”. Dengan demikian, maka akan timbul rasa percaya dari si juragan darat dan rasa tanggung jawab dari si juragan laut. Hal itulah yang kemudian mampu menjadikan kerjasama berjalan dengan baik.<sup>133</sup>

Harga pokok kapal dan jaring tidak disebutkan pada saat akad, berapapun nominal barang tersebut tidak menjadi masalah, karena hal itu bukan merupakan suatu keharusan untuk disebutkan dalam perjanjian kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu ini. Juragan darat memberi

---

<sup>132</sup> Edi, Hasil Wawancara: ABK, 20 April 2017.

<sup>133</sup> Suhar, Hasil Wawancara: Juragan Laut, 24 Desember 2016.

kebebasan penuh kepada juragan laut untuk menjalankan kapalnya guna menjaring ikan yang dilakukan bersama dengan seluruh ABK.<sup>134</sup>

Dari data yang telah kami paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada praktek kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu ini terdapat 3 kesepakatan, yaitu antara juragan darat dengan juragan laut, juragan laut dengan ABK, dan juragan laut dengan orang luar yang ikut bergabung untuk melaut (jika ada).

### **C. Sistem Pembagian Hasil Kerjasama Menjaring Ikan Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek**

Keuntungan dari kerjasama menjaring ikan ini berupa ikan hasil tangkapan itu sendiri. Di mana cara pembagian keuntungannya dilakukan dengan 2 sistem, yaitu:

#### **1. Sistem harian**

Yang dimaksud dengan sistem harian di sini adalah pembagian hasil dari melaut yang dibagi pada setiap harinya, yaitu setiap kali selesai melaut. Hasil yang dibagikan tersebut berupa ikan hasil tangkapan hari itu juga. Orang yang mendapatkan bagian pada sistem harian di sini hanyalah orang-orang yang berada di kapal saja, yang meliputi juragan laut, anak buah kapal (ABK), dan orang luar yang ikut melaut (jika ada). Prosentase pembagian hasil sebagai berikut:

| <b>No.</b> | <b>Subjek</b> | <b>Ket.</b>              |
|------------|---------------|--------------------------|
| 1.         | Juragan laut  | 105 Kg ikan hasil melaut |

<sup>134</sup> Ibid.

|    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| 2. | Anak buah kapal (ABK)                     | 35 Kg ikan hasil melaut |
| 3. | Orang luar yang ikut melaut<br>(jika ada) | 35 Kg ikan hasil melaut |

Setelah hasil melaut pada hari itu telah dibagikan kepada masing-masing pihak yang berada di kapal, maka kemudian sisanya akan dijual dan kemudian uangnya akan disimpan dahulu yang nanti pada akhir musim atau telah mencapai “1 trip” akan dibagikan kembali kepada seluruh pihak, baik juragan darat, juragan laut, dan anak buah kapal (ABK).<sup>135</sup>

## 2. Sistem “1 trip”

Yang dimaksud dengan sistem “1 trip” di sini adalah pembagian hasil melaut yang akan dibagikan ketika telah mencapai 20 kali melaut. Hitungan 20 kali tersebut merupakan kesepakatan yang telah dibuat pada saat akad dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang melakukan kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu.<sup>136</sup>

Pendapatan yang telah terkumpul selama “1 trip” tersebut kemudian dikurangi terlebih dahulu dengan bahan bakar yang telah digunakan selama melaut dan dikurangi dengan biaya yang digunakan untuk menanggung resiko (jika ada). Kemudian sisanya akan dibagikan kepada juragan darat, juragan laut, anak buah kapal (ABK), sesuai dengan kesepakatan yang telah disebutkan di awal.<sup>137</sup>

<sup>135</sup>Ibid.

<sup>136</sup>Nico, Hasil Wawancara: ABK, 24 Desember 2016.

<sup>137</sup>Suhar, Hasil Wawancara: Juragan Laut, 24 Desember 2016.

Meskipun secara sistem harian keberadaan orang luar yang ikut melaut tidak mengurangi jumlah pendapatan mereka, baik juragan laut maupun ABK, namun secara sistem “1 trip” ini akan mempengaruhi jumlah penghasilan yang mereka dapat, baik juragan darat, juragan laut, maupun ABK. Semakin banyak orang luar yang ikut bergabung, maka pembagian hasil untuk masing-masing pihak dengan sistem “1 trip” ini akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan ikan yang seharusnya dijual kemudian uangnya disimpan untuk dibagi kepada masing-masing pihak pada saat “1 trip” sudah berkurang dengan adanya orang luar yang ikut bergabung menjaring ikan, di mana besarnya bagian mereka adalah sama dengan ABK.

Prosentase pembagian hasil melaut adalah sebagai berikut:

| 2  | 1  |
|--|--|
| Bagian untuk juragan darat. Dengan kesepakatan 10%-nya diberikan kepada juragan laut | Bagian untuk juragan laut dan seluruh ABK. |

Sebagai contoh, pendapatan melaut selama “1 trip” yaitu pada bulan april 2017 sebanyak Rp. 120.000.000. Untuk biaya BBM sebesar Rp. 20.000.000 dan untuk biaya kerusakan mesin sebesar Rp. 10.000.000, maka penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 P. \text{ Bersih} &= \text{Rp. } 120.000.000 - (\text{Rp. } 20.000.000 + \text{Rp. } 10.000.000) \\
 &= \text{Rp. } 90.000.000
 \end{aligned}$$

Sehingga bagian masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

| No. | Subjek                | Ket.           |
|-----|-----------------------|----------------|
| 1.  | Juragan darat         | Rp. 54.000.000 |
| 2.  | Juragan laut          | Rp. 7.154.000  |
| 3.  | Anak buah kapal (ABK) | Rp. 1.154.000  |

Prosentase bagi hasil melaut dengan sistem harian maupun sistem “1 trip” tersebut telah disepakati di awal akad oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>138</sup>

Dari data yang kami paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil atas kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu ini terdapat dua jenis, yaitu sistem harian dan sistem “1 trip”, di mana masing-masing sistem mempunyai ketentuan yang berbeda.

#### **D. Penanggung Resiko Atas Kerjasama Menjaring Ikan Di Desa Tasik Madu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek**

Setiap pekerjaan pasti mempunyai resiko, di mana resiko tersebut harus tetap dihadapi meskipun terkadang berat. Seperti halnya pekerjaan menjaring ikan di laut yang menggunakan kapal. Banyak hal yang bisa terjadi di sana, salah satunya adalah jika terjadi resiko seperti kerusakan pada mesin. Kerusakan tersebut sangatlah mungkin terjadi pada kapal saat digunakan untuk berlayar. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat kerjasama terutama yang berada di kapal harus selalu siap dan waspada untuk menghadapi kemungkinan terjadinya resiko tersebut.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Ibid.

<sup>139</sup> Edi, Hasil Wawancara: ABK, 24 Desember 2016.

Jika terjadi kerusakan pada kapal, maka akan ditanggung oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama penjaringan ikan tersebut, yaitu juragan darat, juragan laut, dan anak buah kapal (ABK). Dengan cara memperbaiki kerusakan tersebut, kemudian biayanya diambilkan dari hasil melaut yang telah terkumpul selama “1 trip” tersebut.<sup>140</sup>

Apabila resiko terjadi pada awal “trip”, maka biaya yang digunakan untuk menanggung resiko tersebut menggunakan uang juragan darat dahulu, kemudian nanti setelah genap “1 trip”, maka akan diganti dengan uang yang telah terkumpul dari hasil melaut tersebut.<sup>141</sup> Selain itu, juragan laut juga bisa meminjam uang kepada pengepul ikan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada kapal. Kemudian uang yang telah digunakan tersebut akan diganti dengan ikan hasil melaut dengan cara mereka menjual ikan hasil melaut kepada pengepul.<sup>142</sup>

Dari data yang kami paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanggung resiko atas kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu misalnya resiko berupa kerusakan pada kapal seperti kerusakan mesin, maka resiko tersebut ditanggung secara bersama, baik juragan darat, juragan laut maupun ABK.

---

<sup>140</sup>Ibid.

<sup>141</sup>Asmadi, Hasil Wawancara: Juragan Darat, 24 Desember 2016.

<sup>142</sup>Suhar, Hasil Wawancara: Juragan Laut, 24 Desember 2016.

**BAB IV**

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA MENJARING**

**IKAN DI DESA TASIKMADU KECAMATAN WATULIMO**

**KABUPATEN TRENGGALEK**

**A. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Kerjasama Menjaring Ikan Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek**

Dalam kerjasama menjaring ikan tersebut terjadi 3 kesepakatan, yaitu:

1. Antara juragan darat dengan juragan laut

Kesepakatan yang terjadi antara juragan darat dengan juragan laut ini adalah bentuk kerjasama, di mana pihak juragan darat memberikan fasilitas berupa kapal dan jaring kepada juragan laut. Fasilitas tersebut berfungsi sebagai alat yang akan digunakan oleh juragan laut dan ABK untuk menjaring ikan.<sup>143</sup> Bentuk akad seperti ini dalam Islam disebut dengan *muḍārabah*, karena salah satu pihak sebagai pemilik modal dan satu pihak sebagai pengelola modal. Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*sāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *muḍārabah* akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam

---

<sup>143</sup> Asmadi, Hasil Wawancara: Juragan Darat, 24 Desember, 2016.

kontrak, biasanya dalam bentuk nisbah (prosentase).<sup>144</sup> Ketika sebuah kontrak telah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik *ṣāhib al-māl* maupun *muḍārib*, maka kontrak menjadi gugur tidak berlaku lagi.<sup>145</sup> Sedangkan jenis *muḍārabah* yang sesuai praktek kerjasama antara juragan darat dengan juragan laut tersebut adalah *muḍārabah muqayyadah*, yaitu bentuk kerjasama yang ada pembatasan jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.<sup>146</sup> Di mana juragan darat memberikan modal berupa kapal dan jaring kepada juragan laut dengan menentukan jenis usaha, tempat, dan waktunya. Namun demikian, juragan darat memberikan kebebasan kepada juragan laut untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi ABK-nya. Dasar hukum *muḍārabah* terdapat dalam ḥādīth sebagai berikut:

2289- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبِرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَحَلِّ، وَالْمُعَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ))<sup>147</sup>

<sup>144</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224.

<sup>145</sup> Muhammad, Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah (Mudharabah dalam wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern) (Yogyakarta: PSEI STIS Yogyakarta, 2003), 70.

<sup>146</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, et. al., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004), 288.

<sup>147</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd al Qazwīni, Sunan Ibnu Majjah, Jilid I (t.tp: Dār al-fikr, t.th), 760.



2289. Mewartakan kepada kami al-Ḥasan ibnu ‘Aliy al-Khallāl, mewartakan kepada kami Bishr ibnu Thābit al-Bazzār, mewartakan kepada kami Naṣr ibnu al-Qāsim, dari ‘Abdi al-Raḥmān (‘Abdi al-Raḥīm) ibnu Dāwud, dari Ṣāliḥ ibnu Ṣuhayb, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW., bersabda: “tiga perkara yang ada barakah di dalamnya, jual beli yang temponya tertentu, memberikan modal seseorang untuk berdagang, dan mencampur antara *bur* dengan *sha’ir* untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli”.<sup>148</sup>

Sedangkan akad *muḍārabah* yang dilakukan di Desa Tasikmadu tersebut adalah secara lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad, yaitu juragan darat dengan juragan laut. Kerjasama yang terjalin di antara kedua belah pihak tersebut didasari dengan kepercayaan yang kuat, sehingga kerjasama bisa berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan konflik yang signifikan. Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *muḍārabah* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *muḍārabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghaṣab*.<sup>149</sup>

## 2. Antara juragan laut dengan anak buah kapal (ABK)

Kesepakatan yang terjadi antara juragan laut dengan ABK ini adalah bentuk kerjasama, di mana di antara kedua belah pihak tersebut bersama-sama melakukan kegiatan penjaringan ikan sesuai tugas masing-masing dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan

<sup>148</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd al Qazwīni, Terjemah Sunan Ibnu Majjah, jilid III, terj. Abdullah Shonhajī (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 121-122.

<sup>149</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar, dan Tujuan), terj. M. Irfan Syofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 253.

oleh juragan darat.<sup>150</sup> Bentuk akad seperti ini dalam Islam disebut dengan *shirkah*. Secara teknis, *shirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusinya (baik berupa dana maupun keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>151</sup> Sedangkan jenis *shirkah* yang sesuai dengan praktek kerjasama ini adalah *shirkah al-abdān*, yaitu akad yang disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama.<sup>152</sup> Keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah*, sedangkan kerugian ditanggung bersama secara rata.<sup>153</sup> Di mana dalam hal ini juragan laut bertindak sebagai nahkoda kapal dan ABK sebagai penjaring ikan. Dasar hukum *shirkah* terdapat dalam Q.S. Šād: 24 sebagai berikut:

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat *zalim* kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk

<sup>150</sup> Nico, Hasil Wawancara: ABK, 24 Desember 2016.

<sup>151</sup> Misbahul Munir, Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadis Nabi dalam Perspektif Ekonomi) (Malang: UIN Malang Press, 2007), 167-168.

<sup>152</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 108.

<sup>153</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 81.

ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat *ẓalim* kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan ‘amal yang *salih* dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. *Ṣād*: 24)<sup>154</sup>

Akad *shirkah* yang dilakukan di Desa Tasikmadu tersebut adalah secara lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad, yaitu juragan laut dengan seluruh ABK yang berjumlah 25 orang.

3. Antara juragan laut dengan orang luar yang ikut bergabung melaut (jika ada)

Apabila terdapat orang luar yang ingin bergabung untuk menjaring ikan, maka mereka terlebih dahulu meminta izin kepada juragan laut, apakah diperbolehkan atau tidak. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan pembagian hasil melaut. Jika diizinkan untuk ikut, maka mereka bisa bergabung dengan ABK, karena pekerjaan yang harus dilakukannya adalah sama dengan pekerjaan ABK.<sup>155</sup> Bentuk akad seperti ini dalam Islam disebut dengan *shirkah al-abdān*, yaitu akad yang disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama.<sup>156</sup> Di mana juragan laut sebagai nahkoda kapal dan orang luar yang ikut bergabung untuk menjaring ikan ini membantu ABK untuk menjaring ikan.

---

<sup>154</sup> Depag RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, terj. Moh Rifa’i & Rosihin Abdul Ghoni (Semarang: Wicaksana, 1991), 410.

<sup>155</sup> Edi, Hasil Wawancara: ABK, 20 April 2017.

<sup>156</sup> Huda, *Fiqh*, 108.

Dari analisa data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu ini sudah sesuai dengan hukum Islam yang menggunakan dua jenis akad, yaitu *muḍārabah muqayyadah* dan *shirkah al-abdān*.

### **B. Analisa Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Hasil Kerjasama Menjaring Ikan Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek**

Cara pembagian keuntungan hasil kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu dilakukan dengan 2 sistem, yaitu:

#### 1. Sistem harian

Hasil yang dibagikan dalam sistem harian tersebut berupa ikan hasil tangkapan hari itu juga. Orang yang mendapatkan bagian pada sistem harian di sini hanyalah orang-orang yang berada di kapal saja, yang meliputi juragan laut, anak buah kapal (ABK), dan orang luar yang ikut melaut (jika ada).<sup>157</sup> Prosentase pembagian hasil sebagai berikut:

| <b>No.</b> | <b>Subjek</b>                             | <b>Ket.</b>              |
|------------|---|--------------------------|
| 1.         | Juragan laut                              | 105 Kg ikan hasil melaut |
| 2.         | Anak buah kapal (ABK)                     | 35 Kg ikan hasil melaut  |
| 3.         | Orang luar yang ikut melaut<br>(jika ada) | 35 Kg ikan hasil melaut  |

Akad yang terjadi antara juragan laut dengan ABK dan orang luar yang ikut bergabung melaut ini adalah akad *shirkah al-abdān*. Secara teknis,

<sup>157</sup> Suhar, Hasil Wawancara: Juragan Laut, 24 Desember 2016.

*shirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusinya (baik berupa dana maupun keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>158</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan *shirkah al-abdān* adalah akad yang disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama.<sup>159</sup> Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, sedangkan kerugian ditanggung bersama.<sup>160</sup>

Berdasarkan data yang telah kami paparkan di atas, maka pembagian hasil atas kerjasama menjaring ikan dengan sistem harian yang dilakukan antara juragan laut dengan ABK dan orang luar yang ikut bergabung untuk melaut (jika ada) di Desa Tasikmadu ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad *shirkah*, di mana semua itu dilakukan atas dasar kesepakatan dari seluruh pihak yang terlibat.

## 2. Sistem “1 trip”

Pendapatan yang telah terkumpul selama “1 trip” tersebut kemudian dikurangi terlebih dahulu dengan bahan bakar yang telah digunakan selama melaut (20 kali) dan dikurangi dengan biaya yang digunakan untuk menanggung resiko (jika ada). Kemudian sisanya akan dibagikan

---

<sup>158</sup> Misbahul Munir, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadis Nabi dalam Perspektif Ekonomi)* (Malang: UIN Malang Press, 2007) 167-168.

<sup>159</sup> Huda, *Fiqh*, 108.

<sup>160</sup> Karim, *Ekonomi*, 81.

kepada juragan darat, juragan laut, anak buah kapal (ABK), sesuai dengan kesepakatan yang telah disebutkan di awal.<sup>161</sup>

Prosentase pembagian hasil melaut adalah sebagai berikut:

| 2  | 1  |
|--|--|
| Bagian untuk juragan darat. Dengan kesepakatan 10%-nya diberikan kepada juragan laut | Bagian untuk juragan laut dan seluruh ABK. |

Akad yang terjadi antara juragan darat, juragan laut, dan ABK di sini adalah akad *shirkah* dan *muḍārabah*. Dalam ketentuan *shirkah*, apabila suatu usaha terdapat keuntungan ataupun resiko, maka akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>162</sup> Sedangkan ditinjau dari segi akad, *muḍārabah* terdiri atas dua pihak. Apabila ada keuntungan dalam pengelolaan harta, maka laba itu dibagi dua dengan prosentase yang telah disepakati.<sup>163</sup> Estimasi bagian pelaku dipersyaratkan dengan bagian komunal, misalnya  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ , dan sebagainya.<sup>164</sup> Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *muḍārabah* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *muḍārabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghaṣab*.<sup>165</sup>

<sup>161</sup> Suhar, Hasil Wawancara: Juragan Laut, 24 Desember 2016.

<sup>162</sup> Ghazaly, Fiqh, 127.

<sup>163</sup> Ibid.

<sup>164</sup> At-Tariqi, Ekonomi, 253.

<sup>165</sup> Ibid.

Berdasarkan data yang telah kami paparkan di atas, maka pembagian hasil atas kerjasama menjaring ikan dengan sistem “1 trip” yang dilakukan antara juragan darat, juragan laut, dan ABK di Desa Tasikmadu ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Pembagian keuntungan atas kerjasama tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad *shirkah* maupun *muḍārabah*, di mana semua itu dilakukan atas dasar kesepakatan dari seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan data yang kami paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil atas kerjasama menjaring ikan di Desa Tasikmadu ini terdapat dua jenis, yaitu sistem harian dan sistem “1 trip”, di mana masing-masing sistem mempunyai ketentuan yang berbeda. Dalam Islam hal tersebut diperbolehkan karena telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad *shirkah* dan *muḍārabah*, di mana semua dilakukan atas kesepakatan yang dibuat oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama.

### **C. Analisa Hukum Islam Terhadap Penanggungungan Resiko Atas Kerjasama Menjaring Ikan Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek**

Jika terjadi kerusakan pada kapal, maka akan ditanggung oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama menjaring ikan tersebut, yaitu juragan darat, juragan laut, dan anak buah kapal (ABK). Dengan cara

memperbaiki kerusakan tersebut, kemudian biayanya diambilkan dari hasil melaut yang telah terkumpul selama “1 trip”.<sup>166</sup>

Dalam ketentuan *shirkah*, ketika dalam menjalankan usaha terdapat suatu resiko, maka akan ditanggung bersama secara rata dan sesuai dengan kesepakatan.<sup>167</sup> Sedangkan dalam ketentuan *muḍārabah*, ketika harta dijalankan oleh pengelola, maka harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, tetapi harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai titipan. Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Namun, jika kerusakan itu timbul karena kelalaian pengelola, maka ia wajib menggantinya.<sup>168</sup> Pada dasarnya kedua belah pihak kemudian berbagi hasil atas keuntungan usaha yang diperoleh.<sup>169</sup>

Apabila terjadi resiko dalam kerjasama tersebut, misalnya terjadi kerusakan pada kapal, maka seluruh pihak baik juragan darat, juragan laut, dan ABK ikut menanggungnya tanpa mempertimbangkan resiko itu terjadi akibat siapa.<sup>170</sup> Sehingga dalam penanggungn resiko ini mereka hanya menggunakan ketentuan yang ada dalam akad *shirkah*. Meskipun

---

<sup>166</sup> Asmadi, Hasil Wawancara: Juragan Darat, 20 April 2017.

<sup>167</sup> Munir, Ajaran-Ajaran, 167-168.

<sup>168</sup> Ibid., 141.

<sup>169</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 43.

<sup>170</sup> Asmadi, Hasil Wawancara: Juragan Darat, 20 April 2017.



demikian, hal ini tetap dianggap sah karena semua dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama penjaringan ikan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Dalam kerjasama menjangkakan di Desa Tasikmadu terdapat 3 kesepakatan, yaitu:
  - a. Antarajuraganda rat dengan juragan laut termasuk jenis akad *muḍārah bahmuqayyadah*.
  - b. Antarajuragan laut dengan ABK termasuk jenis akad *shirkah al-abdān*.
  - c. Antarajuragan laut dengan orang luar yang ikut bergabung melaut (jika ada) termasuk *shirkah al-abdān*.

Ketiga akad tersebut dilakukan secara lisan dan saling mempercayai di antaraparahak. Dalam Islam akad seperti ini sah karena telah memenuhi syarat dan rukun *shirkah* maupun *muḍārahah*.

2. Sistem bagi hasil atas kerjasama menjangkakan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan sistem hari and sistem "1 trip", di mana masing-masing sistem mempunyai ketentuan yang berbeda. Dalam Islam hal tersebut diperbolehkan karena telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad *shirkah* maupun *muḍārahah*, di

manasemuadilakukanberdasarkankesepakatseluruhpihak yang terlibatdalamkerjasama.

3. Penanggungansisikoataskerjasamamenjaringikantersebutditanggungolehseluruhpihak,baikjuragandarat, juraganlautmaupun ABK. Hal tersebutnampemertimbangkanresikoituterjadiakibatsiapa. Sehingga lampenanggungansikoinimerekahanyamenggunakanketentuan yang adadalamakad*shirkah*. Meskipundemikian, halinitetapsahkarenasemuadilakukanberdasarkankesepakatseluruhpihak yang terlibatdalamkerjasama.



## B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas akhir ini, penulismencobamengemukakan saran yang penulisharapkanbisabermanfaatbagipenulissendirikhususnyadanbagiumma tmuslimsecaraumum. Adapun saran penulissebagaiberikut: Dalamhalpenanggungansesikoataskerjasamamenjaringan di DesaTasikmaduinisebaiknyadisempurnakandenganpernyataandarimasing-masingpihak, apakahmerekamerasakeberatandenganketentuan yang telahditetapkanatautidak.Terlebihbagimerekapara ABK yang hanyamendapatkanbagian pas-pasandarikerjasamatersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, et. al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. et. al., *Fiqih Manhaji (Kitab Fiqih Lengkap Imam Asy-Syafi'i)*, Jilid 2, terj. Misran. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fitriana, Dian. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Pengelola Sapi Di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo". Skripsi: STAIN Ponorogo, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. et. al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghoni, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jamīl, Muhammad. *Sunan Abu Dawud*, Jilid III. t.tp: Dār al-fikr, t.th.
- Al-Jurjawi, 'Ali Ahmad. *Hikmah di Balik Hukum Islam (Bidang Muamalah)*, Jilid 2, terj. Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim. Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Karim, Adiwarmar Azwar. *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Karisma, Melynda Aryani Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Sama Petani Tembakau dengan PT. Sampoerna di Desa

- Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2015.
- Lestari, Susi. ”Tinjauan Fiqh Terhadap Kemitraan Antara Koperasi Petani Lestari Dengan Petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Mas’ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqh Madzab Syafi’i* (Edisi Lengkap: Muamalat, Munakahat, Jinayat). Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Masruroh, Hanik. ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Ternak Ayam Potong di Pondok Hudatul Muna Jenes Brotonegaran Ponorogo”. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2000.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996.
- Muhammad bin Yazīd al Qozwīni, Abu Abdullah. Sunan Ibnu Majjah. Jilid I. t.tp: Dār al-fikr, t.th.
- , Terjemah Sunan Ibnu Majjah, Jilid III, terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993.
- Muhammad. Kontruksi Mudharabah dalam *Bisnis Syari’ah* (Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern). Yogyakarta: PSEI STIS Yogyakarta, 2003.
- Al-Mundziriy, Hafidz. Terjemah Sunan Abu Dawud, Jilid IV, terj. Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993.
- Munir, Misbahul. Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah (Kajian Hadis Nabi dalam Perspektif Ekonomi). (Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Transito, 1996.
- , Metode Research (Penelitian Ilmiah). Bandung: Transito, t.th.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Prasetyo, Danang Beny. "Analisis Terhadap Penerapan Kerjasama Kemitraan Peternakan Ayam Potong di Desa Sidowayah Panekan Magetan". Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta: al-Tahiriyah, 1976.
- RI, Depag. *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, terj. Moh Rifa'i & Rosihin Abdul Ghoni. Semarang: Wicaksana, 1991.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, vol. 12, terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Shaltut, Mahmud. *Akidah dan Syariah Islam*, terj. Fachruddin Hs, Nasharuddin Thaha. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. T.tp: Bulan Bintang, t.th.
- Soleh, Ach. Khudori. *Fiqih Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafi)*. Jakarta: PT. Pertja, 1999.
- Subana. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar, dan Tujuan)*, terj. M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

**LAMPIRAN**  
**TRANSKIP WAWANCARA**

Nama Informan : Bapak Hartadi (Sekretaris Desa Tasikmadu)

Tempat : Balai Desa Tasikmadu

Waktu : Kamis, 20 April 2017 (10.15-11.00 WIB)

Materi Wawancara : Kependudukan

| <b>Subjek</b> | <b>Materi Wawancara</b>  |
|---------------|--|
| Peneliti      | 1. Di Desa Tasik Madu ini berapa jumlah penduduknya, serta dibagi menjadi berapa dusun?  |
| Narasumber    | Jumlah penduduk di desa kami sebanyak 12.640 jiwa yang terdiri dari 6.440 laki-laki dan 6.200 perempuan. Mereka tersebar dalam tiga dusun, yaitu Ketawang, Gares, dan Karanggongso.  |
| Peneliti      | 2. Berprofesi sebagai apakah mayoritas masyarakat yang ada di Desa Tasik Madu ini, serta seperti apa tingkat kesejahteraan masyarakatnya?  |
| Narasumber    | Karena wilayah kami berada di pesisir pantai, maka mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat di sini berada pada tingkat menengah ke atas, meskipun masih ada beberapa keluarga yang hidupnya dalam kondisi kurang sejahtera. |



### TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Ibu Tri (Jamaah Yasinan)

Tempat : Rumah Ibu Tri

Waktu : Kamis, 20 April 2017 (13.45-14.30 WIB)

Materi Wawancara : Sosial Keagamaan

| Subjek     | Materi Wawancara  |
|------------|---|
| Peneliti   | 1. Agama apa sajakah yang dianut oleh masyarakat Desa Tasik Madu ini, dan seperti apa kerukunan yang dijalin antar warga?   |
| Narasumber | Mayoritas masyarakat yang ada di sini menganut agama Islam, namun ada beberapa orang yang beragama Kristen. Meski demikian, antar umat beragama saling menghargai satu sama lain.   |
| Peneliti   | 2. Kegiatan keagamaan apa sajakah yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Tasik Madu ini?   |
| Narasumber | Kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin di sini adalah kegiatan yasinan dan TPQ. Yasinan diikuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang dilakukan secara terpisah. Sedangkan TPQ diikuti oleh putra-putri yang tinggal di sini. |

### TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak H. Riyono (Kepala Desa Tasikmadu)

Tempat : Balai Desa Tasikmadu

Waktu : Kamis, 20 April 2017 (11.00-11.30 WIB)

Materi Wawancara : Pendidikan

| Subjek     | Materi Wawancara   |
|------------|--|
| Peneliti   | 1. Lembaga pendidikan apa saja yang ada di Desa Tasik Madu ini?  |
| Narasumber | Lembaga pendidikan yang ada di Desa Tasikmadu ini sudah lumayan banyak, terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan non formal. Lembaga pendidikan itu antara lain: Play Group, RA, TK, SD, MI, Kursus Menjahit, dan Beladiri. |
| Peneliti   | 2. Seperti apakah kepedulian masyarakat akan pentingnya pendidikan?  |
| Narasumber | Masyarakat yang ada di sini sudah menyadari akan pentingnya pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan ketelitian orang tua dalam memilih sekolah yang baik untuk anak-anaknya.   |

### TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Asmadi (Juragan Darat)

Tempat : Rumah Bapak Asmadi

Waktu : Sabtu, 24 Desember 2016 (14.30-15.10 WIB)

Materi Wawancara : Akad Kerjasama

| Subjek     | Materi Wawancara  |
|------------|---|
| Peneliti   | 1. Seperti apakah akad kerjasama yang dilakukan dalam hal menjaring ikan?   |
| Narasumber | Kerjasama menjaring ikan ini dilakukan oleh 3 pihak, yaitu juragan darat, juragan laut, dan anak buah kapal (ABK). Juragan darat sebagai pemilik kapal, juragan laut sebagai nahkoda kapal, dan ABK sebagai penyebar jaring. Kerjasama ini terjadi secara lisan dengan saling mempercayai di antara pihak yang terlibat. Juragan darat membuat kesepakatan dengan juragan laut atas kerjasamanya dan selanjutnya juragan laut membuat kesepakatan dengan ABK-nya terkait dengan pelaksanaannya. |
| Peneliti   | 2. Kewenangan apa sajakah yang diberikan juragan darat kepada juragan laut?   |
| Narasumber | Dalam kerjasama ini juragan darat memberi manfaat penuh berupa kapal dan jaring kepada juragan laut untuk digunakan sepenuhnya dalam menjaring ikan.  |

### TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Nico (ABK)

Tempat : Rumah Bapak Edi

Waktu : Sabtu, 24 Desember 2016 (07.15-08.00 WIB)

Materi Wawancara : Teknis Menjaring Ikan

| Subjek     | Materi Wawancara   |
|------------|--|
| Peneliti   | 1. Apakah dalam setiap harinya kegiatan menjaring ikan ini bisa dilakukan?   |
| Narasumber | Dalam hal menjaring ikan ini tidak bisa dilakukan setiap saat, kami hanya bisa melakukannya pada saat-saat tertentu saja dengan memperhatikan cuaca. Jika cuacanya mendukung, maka kami bisa melaut, namun jika cuaca kurang mendukung, maka kami tidak bisa melaut.   |
| Peneliti   | 2. Adakah batasan melaut yang telah disepakati dalam kerjasama menjaring ikan ini?   |
| Narasumber | Untuk batasan dalam hal kerjasama ini, maka kami para nelayan di sini mengenal dengan istilah “1 trip”. Di mana yang dimaksud dengan “1 trip” itu adalah 20 kali melaut. Jadi kami di sini dalam hal kerjasama hanya mempunyai waktu 20 kali melaut saja dalam setiap musimnya. Ketika telah mencapai “1 trip”, maka hasil melaut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. |

### TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Suhar (Juragan Laut)  
 Tempat : Rumah Bapak Edi  
 Waktu : Sabtu, 24 Desember 2016 (07.15-08.00 WIB)  
 Materi Wawancara : Sistem Bagi Hasil

| Subjek     | Materi Wawancara  |
|------------|---|
| Peneliti   | 1. Bagaimana sistem bagi hasil dari kerjasama yang dilakukan antara juragan darat dan juragan laut?   |
| Narasumber | <p>Sistem bagi hasil yang kami lakukan dalam hal kerjasama ini dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem harian dan sistem “1 trip”. Masing-masing sistem mempunyai ketentuan yang berbeda, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem harian<br/>         Hasil melaut akan dibagikan setiap hari kepada para pihak yang berada di laut berupa ikan hasil melaut pada saat itu juga, dengan bagian masing-masing: juragan laut (105 Kg ikan), ABK (35 Kg ikan), dan orang luar yang ikut bergabung melaut (jika ada) (35 Kg ikan).</li> <li>b. Sistem “1 trip”<br/>         Pada sistem ini, pembagian hasil dilakukan di akhir periode atau ketika telah mencapai 20 kali melaut. Pembagian ini dilakukan oleh seluruh pihak yang</li> </ol> |

|            |  |
|------------|--|
|            | melakukan kerjasama dengan jumlah masing-masing berbeda sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam sistem ini menggunakan perbandingan 2 : 1. 2 bagian untuk juragan darat, dan 1 bagian untuk juragan laut dan seluruh ABK. Juragan laut akan mendapat tambahan 10% dari juragan darat. |
| Peneliti   | 2. Mengapa orang luar yang ikut bergabung menjaring ikan tidak mendapatkan bagian dalam sistem “1 trip”?   |
| Narasumber | Karena mereka yang bergabung tidak menentu dan tidak ikut menanggung resiko.   |

### TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Edi (ABK)

Tempat : Rumah Bapak Edi

Waktu : Sabtu, 24 Desember 2016 (10.00-10.30 WIB)

Materi Wawancara : Penanggungan Resiko

| Subjek     | Materi Wawancara   |
|------------|--|
| Peneliti   | 1. Jika terjadi kerusakan pada kapal, siapakah yang akan bertanggung jawab?  |
| Narasumber | Dalam kerjasama ini, jika terjadi resiko maka akan ditanggung oleh semua pihak yang terlibat, baik juragan darat, juragan laut, maupun ABK. Uang yang digunakan untuk memperbaiki kerusakan itu diambilkan dari uang yang telah terkumpul dari kerjasama menjaring ikan selama “1 trip”. |
| Peneliti   | 2. Kerusakan apakah yang biasanya terjadi pada kapal?  |
| Narasumber | Kerusakan yang biasa terjadi adalah kerusakan pada mesin. Apabila kerusakan tersebut terjadi di tengah laut, maka membutuhkan bantuan berupa kapal lain untuk menariknya menepi.   |